

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRU SOLUSI
KONDISI KRITIS
SYARIAH



PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

Peninggalan berharga bagi Anda dan keluarga.

Perlindungan komprehensif atas kondisi kritis tahap akhir serta manfaat meninggal dunia.

PRUDENTIAL
SYARIAH

PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

Kondisi Kritis tidak hanya mengancam para lanjut usia, tetapi saat ini usia muda juga sudah berisiko terkena Kondisi Kritis. Alangkah baiknya jika perlindungan Kondisi Kritis sudah dipersiapkan sejak dini, karena bisa saja saat ini kita merasa sehat, namun Kondisi Kritis datang secara mendadak.

Melihat fenomena yang ada, kami memperkenalkan **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah, Asuransi Kondisi Kritis berbasis Syariah yang memberikan perlindungan atas 60 Kondisi Kritis Tahap Akhir* dengan Masa Kepesertaan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 99 tahun dengan perlindungan hingga usia 120 tahun.

Tidak hanya memberikan perlindungan terhadap Kondisi Kritis, **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah juga memberikan perlindungan Meninggal Dunia dan manfaat santunan pemulihan jika belum memenuhi Kondisi Kritis tahap akhir.*

* mengacu pada syarat dan ketentuan polis **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah

Keistimewaan

1. Perlindungan atas 60 Kondisi Kritis tahap akhir dan Meninggal Dunia.*
2. Manfaat Santunan Pemulihan jika belum memenuhi kondisi kritis tahap akhir.*
3. Perlindungan asuransi hingga usia 120 tahun untuk keluarga dan orang-orang terdekat Anda
4. Kontribusi yang Terjangkau
5. Tidak ada Masa Bertahan Hidup (*no survival period*)
6. Masa Kepesertaan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 99 tahun dengan perlindungan hingga usia 120 tahun
7. Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan 1-70 tahun
8. *Surplus Underwriting*, dana yang akan diberikan kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat dan bila terdapat kelebihan dana dari rekening *Tabarru'*.

Manfaat Utama



Perlindungan atas 60 Kondisi Kritis

100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* jika Peserta Yang Diasuransikan memenuhi salah satu dari 60 Kondisi Kritis tahap Akhir atau sisa Santunan Asuransi jika Peserta Yang Diasuransikan telah melakukan klaim Manfaat Santunan Pemulihan dan polis berakhir.



Manfaat Meninggal Dunia

100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* jika Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, atau sisa Santunan Asuransi jika Peserta Yang Diasuransikan telah melakukan klaim Manfaat Santunan Pemulihan dan polis berakhir.



Manfaat Santunan Pemulihan

10% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* (akan mengurangi Santunan Asuransi atas **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah), dengan jumlah maksimum Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) mana yang lebih rendah, jika Peserta Utama Yang Diasuransikan telah melewati Masa Tunggu mengalami untuk salah satu kondisi sebagai berikut:

- a. Menjalani Perawatan Yang Diakui atas kanker (tahap karsinoma in-situ maupun tahap stadium di atasnya); atau
- b. Menjalani Tindakan Bedah pada organ penting (otak, jantung, hati, paru-paru, atau ginjal) yang diakibatkan oleh Penyakit atau Kecelakaan. Adapun Tindakan Bedah yang tidak termasuk di dalam manfaat ini meliputi:
 - Tindakan Bedah yang diakibatkan oleh batu ginjal;
 - Tindakan Bedah dengan tujuan melakukan pemeriksaan diagnosis; dan/atau
 - Tindakan Bedah eksploratif atau eksperimental.

Klaim untuk Manfaat Santunan Pemulihan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Kepesertaan **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah.

Kriteria Umum

Jenis Pemegang Polis	• Individu • Peserta Yang Diasuransikan harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan pemegang polis
Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Usia masuk minimum: 1 - 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah
Tanggal Akhir Kepesertaan*	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun (usia sebenarnya)
Kontribusi	Minimum Kontribusi : Rp300.000 per bulan atau Rp3.300.000 per tahun untuk frekuensi pembayaran Kontribusi 1 (satu) kali dan masa pembayaran kontribusi hingga 99 tahun
Santunan Asuransi	• Minimum Santunan Asuransi : Rp20.000.000 • Santunan Asuransi akan dikenakan Konsep Lien atas Manfaat Santunan Pemulihan, Kondisi Kritis dan/atau Meninggal Dunia sebelum Peserta Yang Diasuransikan berusia 5 (lima) tahun
Masa Tunggu	Dikenakan Masa Tunggu selama 90 hari sejak Polis terbit, pemulihan polis terakhir atau Tanggal disetujuinya peningkatan manfaat PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah oleh Pengelola untuk Kondisi Kritis dan Santunan Pemulihan
Persyaratan Lainnya	• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ), dan profil risiko • Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan • Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan) • Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> yang berlaku di Prudential Syariah • Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
Kepesertaan Polis	Akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun (usia sebenarnya), kecuali Pemegang Polis atau Pengelola mengakhiri kepesertaan dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya

Keseluruhan Manfaat Asuransi yang diberikan paling tinggi berjumlah 100% dari Santunan Asuransi atas **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah dan hanya akan diberikan satu kali mana yang terjadi terlebih dahulu.

Kontribusi

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*. Kontribusi tersebut wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Besaran Kontribusi dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan hasil keputusan *underwriting* (standard/substandard).

2. Besarnya kontribusi untuk **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah dapat berubah sesuai dengan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, dan Manfaat Asuransi lainnya yang Anda miliki di Prudential Syariah dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.
3. Besar Kontribusi untuk setiap frekuensi pembayaran tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Kontribusi tersebut, yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
1 (satu) kali dalam setahun	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka akan terdapat perubahan Total Kontribusi yang disetahunkan.

Ujrah dan Biaya

1. **Iuran *Tabarru'*** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti Kepesertaan. Pada **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah Iuran *Tabarru'* sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. **Pajak** yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
3. ***Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'*** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen)
4. ***Ujrah* Pengelolaan Risiko** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi oleh Pengelola. Besar *Ujrah* adalah sebesar 58% (lima puluh delapan persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

5. ***Ujrah*** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah. *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Besar *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum polis **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah

Ketentuan *Surplus Underwriting*

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
2. 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
3. 15% (lima belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* dengan pilihan mentransfer ke rekening Pemegang Polis di Indonesia, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
2. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
3. Polis berlaku (*inforce*) dan *Iuran Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
4. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*; dan
5. *Surplus Underwriting* tidak berlaku bagi Peserta yang Diasuransikan telah mencapai usia diatas 99 tahun.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah.
2. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id.
3. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/>
4. Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan mau secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

Customer Line 1500577

Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

Email customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

Customer Care Centre Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15 Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

Website www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

- Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
- Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Risiko yang perlu di ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Hal yang Menyebabkan Polis berakhir?

Kepesertaan pada **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Tanggal polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
3. Masa Kepesertaan berakhir;
4. Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
5. Tanggal pengajuan klaim Manfaat Kondisi Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia untuk **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah, disetujui oleh Pengelola; mana yang terjadi lebih dahulu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Santunan Pemulihan dan/atau Manfaat Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 - b. Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang telah dialami oleh Peserta Yang diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang dialami oleh Peserta Yang Diasuransikan disebabkan:
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;

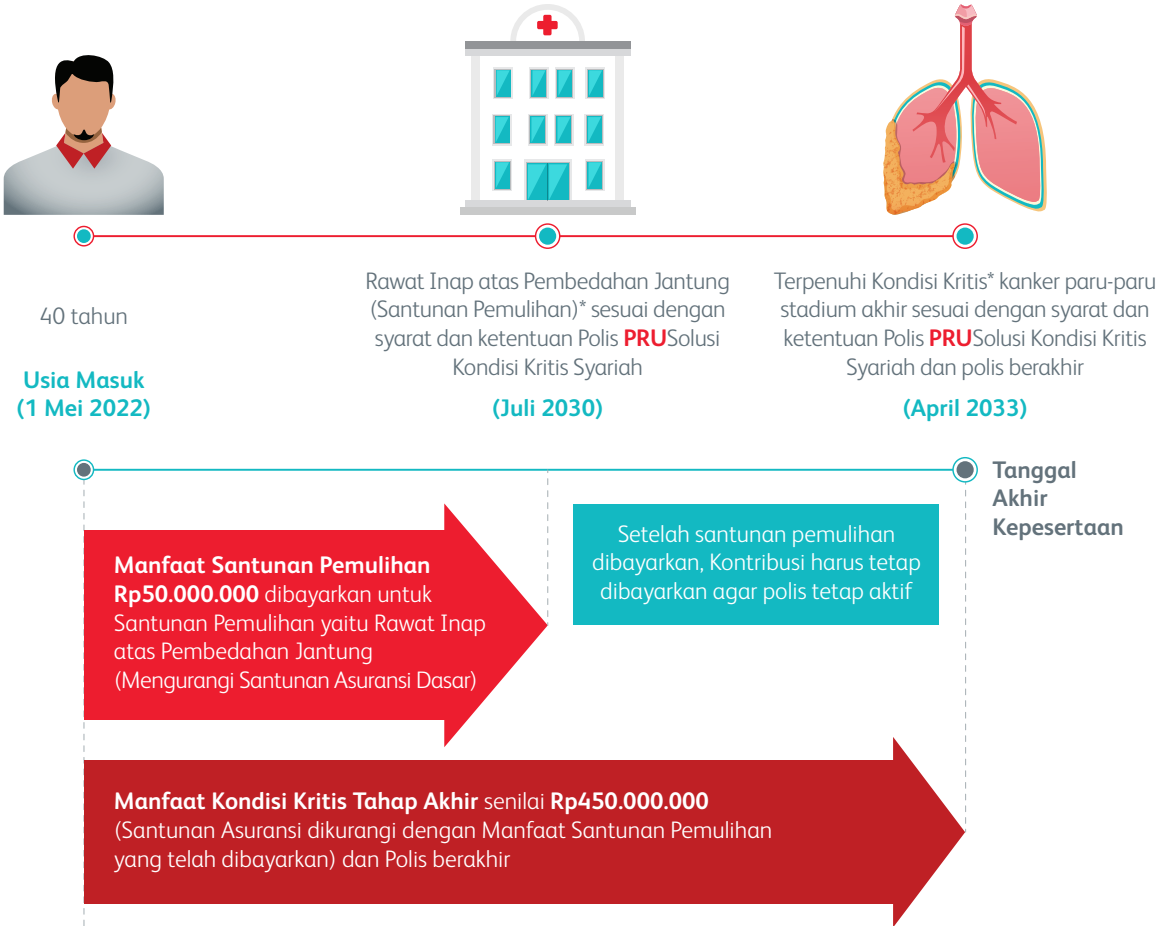
- Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifestasi dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau

- Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.
3. Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta yang Diasuransikan;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Ilustrasi Manfaat – Kondisi Kritis

Bapak Lucky, membeli **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah di tahun 2022 saat berusia 40 tahun (usia ulang tahun berikutnya) dan tidak merokok dengan Kontribusi di tahun pertama sebesar Rp317.000 per bulan, dan Santunan Asuransi Rp500.000.000

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah yang dimiliki Bapak Lucky:



Catatan:

* Polis telah melewati Masa Tunggu 90 hari sejak Polis terbit atau pemulihan Polis.

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Kontribusi, Santunan Asuransi dan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Manfaat – Kondisi Kritis

Bapak Lanang, membeli **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah di tahun 2022 saat berusia 30 tahun (usia ulang tahun berikutnya) dan tidak merokok dengan Kontribusi di tahun pertama sebesar Rp362.000 per bulan, dan Santunan Asuransi Rp1.000.000.000

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah yang dimiliki Bapak Lanang:



Catatan:

* Polis telah melewati Masa Tunggu 90 hari sejak Polis terbit atau pemulihan Polis.

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Kontribusi, Santunan Asuransi dan dapat berbeda pada setiap nasabah.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip ‘Syariah untuk Semua’.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disclaimer

- Pembeli produk **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah wajib membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan dan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRUSolusi** Kondisi Kritis Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi di mana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakebenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- Rincian manfaat, *Ujrah*, dan risiko, serta syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis.